



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango;


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN II(:
KEPALA BADAN	:
KABID	:



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik



Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - 2) Sub Bidang Data dan Evaluasi
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Spasial.
 - e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Pembangunan Manusia.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan
 - 2) Sub Bidang Penelitian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV


PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan



daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan statistik daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah serta pengelolaan statistik daerah;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas reguler melalui koordinasi internal (lingkup SKPD), koordinasi eksternal meliputi tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/atau provinsi);
- d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan rencana program pembangunan daerah melalui kegiatan evaluasi dan monitoring;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris


Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas badan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan, pengkoordinasian, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;



- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi tata persuratan, kearsipan, inventarisasi barang dan rumah tangga Badan;
- d. pengkoordinasian penyusunan data, informasi dan dokumentasi serta penyelenggaraan perpustakaan Badan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana strategis badan, rencana kerja tahunan dan laporan kinerja badan;
- g. pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana-rencana program kegiatan tahunan maupun 5 (lima) tahunan badan;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Badan;
- i. pengelolaan situs web; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan, pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program pada urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian;
- b. penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, pembinaan karir, prestasi kerja, kehumasan serta administrasi umum dan rumah tangga lainnya;



- d. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan inventaris barang;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang umum dan kepegawaian;
- g. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.


Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dibidang penyusunan rencana program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan laporan kinerja;
- b. penghimpunan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan renstra strategis, renja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
- e. penghimpunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan rencana penyusunan kegiatan tahunan;
- f. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan bidang-bidang;
- g. pelaksanaan pengelolaan situs web;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan



- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :


- a. penghimpunan, pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan evaluasi anggaran;
- b. penyelenggaraan penatausahaan keuangan terdiri dari pembukuan, verifikasi administrasi gaji pegawai dan pembinaan bendahara;
- c. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, laporan neraca dan aliran kas;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja sub bagian keuangan;
- e. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan keuangan;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan,

Pasal 16

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan, pendanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan dan perencanaan pendanaan;
- b. menganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan di daerah;
- g. evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pengelolaan analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur perencana;

10

11

12

- o. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- p. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- q. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang berhubungan dengan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- t. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- u. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 18

Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- b. Sub Bidang Data dan Evaluasi


Pasal 19

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan penyusunan kebijakan dan rencana program, menganalisa potensi peluang, tantangan dan permasalahan, di bidang perencanaan umum dan Pendanaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara;



- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan dan perencanaan pendanaan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan teknis verifikasi terhadap penyusunan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja OPD;
- d. menghimpun, mengolah, menganalisis data dan bahan perencanaan pendanaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari dana APBN, APBD provinsi maupun dari sumber dana lainnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi proses penyusunan KUA-PPAS, KUA-PPAS perubahan, APBD dan APBD perubahan dalam rangka menjamin konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perubahan tahun berkenaan;
- f. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- h. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah; dan
- i. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- j. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- k. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
- l. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;

10

11

12

- n. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang perencanaan dan evaluasi;
- o. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian standar pelayanan minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah;
- p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan; dan
- q. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.


Pasal 21

Sub Bidang Data dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan rencana program, menganalisa potensi peluang, tantangan dan permasalahan dibidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Sub Bidang Data dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah;
- b. pengolahan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. mengelola analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan



tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;


- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- j. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- k. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- l. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- m. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- n. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- o. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang perencanaan dan evaluasi;
- p. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian standar pelayanan minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- q. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 23

Bidang Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan bidang Ekonomi, Infrastruktur Kewilayahan dan pengembangan permukiman meliputi urusan penanaman modal, urusan tenaga kerja, urusan pangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan



dan urusan perindustrian, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, urusan kehutanan, urusan energi, energi terbarukan dan sumberdaya mineral, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, urusan transmigrasi, urusan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman;
- b. penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan dan permasalahan pembangunan di bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman.
- c. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman.
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman.
- e. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
- f. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- g. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman;

10

11

12

- h. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh kepala badan yang berhubungan dengan tugas bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- k. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.

Pasal 25

Bidang Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.


Pasal 26

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang urusan penanaman modal, urusan tenaga kerja, urusan pangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan dan urusan perindustrian, urusan kehutanan, urusan energi, energi terbarukan, sumberdaya mineral dan urusan transmigrasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian,



kehutanan, urusan energi, energi terbarukan dan sumberdaya mineral.

- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- h. pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- i. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- j. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan Kepala Bidang; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 28

Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan tata ruang dan pertanahan, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, urusan lingkungan hidup dan urusan penanggulangan

10



bencana serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Spasial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam mewujudkan keserasian dan keselarasan tata ruang provinsi dengan kabupaten Bone Bolango dan antar kabupaten/kota serta antar provinsi lainnya;
- d. pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. penyusunan laporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

10

11

12

- l. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 30

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang Pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, sosial dan pembangunan manusia yang meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, urusan kearsipan serta urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, sosial dan pembangunan manusia;
- b. penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan dan permasalahan pembangunan di bidang pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, sosial dan pembangunan manusia;

10



- c. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, sosial dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, sosial dan pembangunan manusia;
- e. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
- f. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- g. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang berhubungan dengan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- k. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 32

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Pembangunan Manusia.

Pasal 33

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program,

10

11


12

evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan desa serta penanggulangan kemiskinan;
- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan desa serta penanggulangan kemiskinan;
- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pemerintahan dan desa serta penanggulangan kemiskinan;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- g. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- h. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang perencanaan pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- i. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan



- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.


Pasal 35

Sub Bidang Perencanaan Sosial dan pembangunan manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang sosial dan pembangunan manusia yang meliputi urusan sosial, pendidikan, urusan kesehatan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan urusan kearsipan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. rencana program kerja pelaksanaan penyusunan lingkup perencanaan pembangunan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan dan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
- f. pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
- g. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang sosial dan pembangunan manusia;



- h. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang sosial dan pembangunan manusia;
- i. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang;
- j. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan


Pasal 37

Bidang Penelitian Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi publik, dan teknologi serta kerjasama antar daerah yang meliputi urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, penunjang urusan keuangan, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dan penunjang urusan fungsi lainnya (fungsi kesatuan bangsa dan politik) serta fungsi pendukung.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang penelitian pengembangan, inovasi dan teknologi;
- b. penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan pembangunan di bidang penelitian pengembangan, inovasi dan teknologi;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang penelitian pengembangan, inovasi dan teknologi ;



- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang penelitian pengembangan, inovasi dan teknologi;
- e. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten Bone Bolango;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten Bone Bolango;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten Bone Bolango;
- i. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten Bone Bolango;
- j. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten Bone Bolango;
- k. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- l. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- m. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang berhubungan dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- p. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- q. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 39

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
- b. Sub Bidang Penelitian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.



Pasal 40

Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.


Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 42

Sub Bidang Penelitian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Penelitian Pembangunan, Inovasi dan



Teknologi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Sub Bidang Penelitian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:


- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 44

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan eselon IIB atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural eselon III/a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan Jabatan Struktural eselon III/b atau Jabatan Administrator.



- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan merupakan Jabatan eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.





BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN II	: 
KEPALA BADAN	: 
KABID	:


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Oktober
BUPATI BONE BOLANGO,

2019


HAMIM POU


Diundangkan di suwawa
pada tanggal 31 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POJU





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019


Suwawa, Oktober 2019

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO
PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN & PENGEMBANGAN**

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 01
Kompleks Kantor Bupati Kecamatan Suwawa - 96184
Faksimile (0435) 8591492 Email : bappeda@bonebolango.org

TELAHAAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 050/Bappedalitbang-BB/TS/ / /2019
Tanggal : **8 Oktober 2019**
Perihal : **Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango**

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 24 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Pertimbangan : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 24 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, maka ada beberapa tugas dan fungsi SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Bappeda Litbang beralih ke Bagian Organisasi Tata Laksana.
b. Bahwa dengan beralihnya beberapa tugas dan fungsi perlu adanya penyesuaian struktur organisasi serta tugas dan fungsi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Bappeda Litbang demi mencapai Visi dan Misi Bupati Bone Bolango.
c. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, maka struktur yang ada di Bappeda Litbang perlu adanya penyesuaian sesuai untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan dan kelitbangan.

Kesimpulan : Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan ini kami mengharapkan kiranya Bapak dapat memberikan persetujuan guna Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango;

Saran : Mohon petunjuk dan persetujuan bapak Bupati untuk pembuatan Surat Keputusan Bupati Tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango.

Demikian telaahan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk, atasnya disampaikan terima kasih.

*Uth. Ka Bupati 2
pam ketuk
8/10/19*

**KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**BASIR NOHO, SE, M.Adm.Pemb.
NIP. 19761202 199803 1 007**

